



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG**

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101



**STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP PUSKESMAS BANDAR SEI
KIJANG**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pasien baru :<ol style="list-style-type: none">Fotokopi kartu keluargaFotokopi KTPFotokopi kartu BPJS/KIS/JamkesdaPasien lama :<ol style="list-style-type: none">Kartu berobat Puskesmas Bandar Sei KijangFotokopi kartu keluargaFotokopi KTPFotokopi kartu BPJS/KIS/Jamkesda
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang keruangan RTGD atau poli Puskesmas Bandar Sei KijangMeminta persyaratan dan melakukan pendaftaran terhadap pasienPetugas memeriksa keadaan pasienDokter melakukan pemeriksaan dan menentukan tindakan penanganan selanjutnya kepada pasienMenjelaskan kepada wali dan pasien tentang keadaan pasien perlu untuk dirawat inap dan meminta persetujuan tindakan kepada pasien dan atau wali pasienMelakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukanMelakukan tindakan persiapan untuk dirawat inap (pemasangan infus dan pemberian obat-obatan)Pasien dipindahkan keruangan rawat inapMelakukan pemeriksaan kepada pasien rawat inap secara rutinPasien dapat dipulangkan atau dirujuk sesuai dengan assesmen DPJPMenulis laporan kegiatan dan tindakan direkam medis pasien
3.	Waktu pelayanan	Sesuai dengan hasil assesmen DPJP
4.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none">BPJS/KIS/Jamkesda : gratis tanpa dipungut biayaPasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">Penanganan Pasien Rawat InapPelayanan pemeriksaan penunjang (bila perlu)Pelayanan ObatLayanan rujukanLayanan Ambulance
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media :<ol style="list-style-type: none">Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmasEmail : pkmseikijang@pelalawankab.go.id Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugasTerkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat

		<p>menyampaikan jawaban langsung dnegan sepengetahuan atasan/pimpinan</p> <p>4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <p>a) Pemeriksaan atau kunjungan lapangan</p> <p>b) Rapat koordinasi intansi</p> <p>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima.</p>
--	--	--

B. Komponen Standar Pelayanana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 5. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung : <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Rawat Inap • Kamar mandi • Bed pasien • Kipas angin • Tempat sampah 2. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> • Tabung Oksigen • Tiang infus 3. Pencatatan <ul style="list-style-type: none"> • Buku register pelayanan • Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan • Formulir <i>inform consent</i> • Forulir rujukan • Kertas resep • Formulir pemeriksaan laboratorium • Formulir rawat inap
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter : Pendidikan profesi dokter 2. Bidan : minimal Pendidikan D3 kebidanan 3. Perawat : minimal Pendidikan D3 keperawatan 4. Tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP 5. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawasi oleh atasan langsung 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang dokter • 2-3 orang tenaga medis
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan sesuai dengan motto Puskesmas Bandar Sei Kijang “Bekerja itu Amanah, Bermutu itu Ibadah, Berhasil itu Indah”.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none">1. Rahasia pasien terjaga2. Bukti pemeriksaan tercatat di kartu rekam medik3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di ruangan rawat inap dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen mutu dan penilaian kinerja puskesmas minimal 2x dalam setahun.2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.3. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

KEPALA PUSKESMAS BANDAR
SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP : 198007152007012003